



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 358 TAHUN 2020  
TENTANG  
DEWAN PEMBINA DAN TIM PENGURUS  
FORUM KECAMATAN SEHAT  
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pola hidup bersih dan sehat sebagai bagian dari pembangunan Kecamatan Banjarmasin Utara, perlu melaksanakan Program Kecamatan Sehat yang dilakukan secara terpadu, terkoordinir, dibina dan digerakkan oleh pemerintah bersama masyarakat, swasta secara dan Lembaga Swadaya Masyarakat agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dimaksud pada huruf a diatas, perlu dibentuk Forum Kecamatan Sehat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Dewan Pembina dan Tim Pengurus Forum Kecamatan Sehat Kecamatan Banjarmasin Utara Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinator Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005, Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Praturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650/ 174 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembinaan Pelaksanaan Program Kabupaten/ Kota Sehat;
  3. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Penunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai pembentukan Kecamatan;
  5. Keputusan menteri Dalam negeri Nomor 650-185 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembinaan Pelaksanaan program Kabupaten/ Kota Sehat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Dewan Pembina dan Tim Pengurus Forum Kecamatan Sehat Kecamatan Banjarmasin Utara Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Dewan Pembina dan Tim Pengurus Forum sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pembina Forum Kecamatan Sehat :

1. Melaksanakan koordinasi atas kegiatan teknis perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi program kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan;

1

*[Handwritten signature]*

2. Menyusun rencana kegiatan, menetapkan strategi dan jaringan kerja dan;
  3. Membuat Laporan hasil kegiatan Forum Kecamatan Sehat.
- b. Tugas Tim Pengurus Forum Kecamatan Sehat
1. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Kota Sehat di Kecamatan Banjarmasin Utara.
  2. Mengordinasikan pelaksanaan Kawasan Sehat sesuai dengan tatanan yang dipilih;
  3. Melaksanakan administrasi kegiatan Forum Kecamatan sehat, menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan, menyiapkan dokumen pelaporan hasil kerja tim;
  4. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatanan/kawasan yang telah disepakati dengan :
    - a) Meningkatkan kepedulian masyarakat dengan memaksimalkan terhadap peningkatan kualitas lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan;
    - b) Menggerakkan kegiatan perorangan, keluarga dan masyarakat Kecamatan Banjarmasin Utara untuk pelaksanaan dan pemeliharaan pembangunan sara/prasarana kesehatan lingkungan dan;
    - c) Meningkatkan dan melestarikan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 pada Kegiatan Penunjang Kegiatan Forum Kecamatan Sehat Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2020

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 31 Maret 2020

✓ WALIKOTA BANJARMASIN,

  
IBNU SINA



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 358 TAHUN 2020  
TENTANG  
DEWAN PEMBINA DAN TIM PENGURUS  
FORUM KECAMATAN SEHAT  
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PEMBINA  
FORUM KECAMATAN SEHAT  
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA  
DARI UNSUR PEGAWAI NEGERI SIPIL  
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM FORUM
1	Camat Banjarmasin Utara	Pengarah
2	Sekretaris Kecamatan Banjarmasin Utara	Sekretaris
3	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Banjarmasin Utara	Anggota
4	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Banjarmasin Utara	Anggota
5.	Pelaksana Seksi Pemerintahan Kecamatan Banjarmasin Utara	Anggota

✓ WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASSIN  
 NOMOR 358 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 DEWAN PEMBINA DAN TIM PENGURUS  
 FORUM KECAMATAN SEHAT  
 KECAMATAN BANJARMASSIN UTARA  
 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGURUS FORUM KECAMATAN SEHAT  
 KECAMATAN BANJARMASSIN UTARA  
 TAHUN 2020

No	Jabatan/ Nama	Jabatan Dakam	Honorarium (Per kegiatan)
1.	Tokoh Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Utara (H. Sumiadi Burhan)	Ketua	Rp. 350.000;
2.	Tokoh Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Utara (Ribut Suryani, SE)	Wakil Ketua	Rp. 300.000;
3.	Tokoh Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Utara (Iberahim)	Anggota	Rp. 250.000;
4.	Tokoh Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Utara (Noormansyah)	Anggota	Rp. 250.000;
5.	Tokoh Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Utara (Basran Bayub)	Anggota	Rp. 250.000;
6.	Tokoh Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Utara (Nasruddin)	Anggota	Rp. 250.000;
7.	Tokoh Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Utara (Masrani)	Anggota	Rp. 250.000;
8.	Tokoh Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Utara (Halimah)	Anggota	Rp. 250.000;
9.	Tokoh Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Utara (Muhammad Herry Irwansyah)	Anggota	Rp. 250.000;
10.	Tokoh Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Utara (Lusy Hafizi)	Anggota	Rp. 550.000;

WALIKOTA BANJARMASSIN,

IBNU SINA


